



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2023/PN Dum.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan, sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ronaldo Harahap Alias Naldo Bin Tajudin Harahap;
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/22 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Panca Karya, Rukun Tetangga 014,

Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan,
Kota Dumai, Provinsi Riau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Ronaldo Harahap Alias Naldo Bin Tajudin Harahap ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 146/Pid.B/2023/PN Dum., tanggal 15 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2023/PN Dum., tanggal 15 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ronaldo Harahap Alias Naldo Bin Tajudin Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan",

Hal. 1 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-3 dan ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ronaldo Harahap Alias Naldo Bin Tajudin Harahap selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung A30 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A30 warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y21 warna biru tua;

Dikembalikan kepada Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas Terdakwa karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya di kemudian hari;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat, bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Ronaldo Harahap Alias Naldo Bin Tajudin Harahap, pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB.atau pada waktu lain di dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Karya Abadi, Rukun Tetangga 015, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai atau pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dumai, telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Hal. 2 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa bersama Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber berkeliling dengan berjalan kaki di Jalan Karya Abadi, Rukun Tetangga 015, lalu tiba-tiba ada anjing menggonggong sehingga Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber takut dan pergi meninggalkan Terdakwa lalu Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan dan langsung mengarah ke belakang rumah tersebut, kemudian Terdakwa mencongkel kunci pintu belakang rumah dengan memasukkan jari tangan dan ketika pintu belakang rumah tersebut terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A30 yang berada di samping dinding rumah tepat di sebelah Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan yang sedang tertidur, lalu Terdakwa juga melihat dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Vivo yang sedang di cas berada di atas meja ruang tamu rumah tersebut milik Saksi Sila Lailatul Ramadani selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut lalu menunggu di rumah dan kemudian menghubungi Saksi Tino Willow Julian Gibert Alias Tino Bin Rudi Alber lalu menuju ke Jalan Jendral Sudirman tepatnya di belakang SPBU untuk menjual 2 (dua) unit Handphone tersebut;
- bahwa Handphone merek Samsung A30 Terdakwa gadai seharga Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil gadai tersebut dipergunaan untuk bermain Chip domino dan membeli makanan serta rokok, sedangkan Handphone merek Vivo di jual kepada Saksi RIKI SAPUTRA seharga Rp1.050.000,00(satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan pembagian sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk menebus Handphone milik Terdakwa sedangkan Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber mendapat sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), dan digunakan untuk membeli nasi Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) di pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil tanpa ijin dari Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan dan Saksi Sila Lailatul Ramadani berupa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A30 warna hitam tersebut mengalami kerugian sebesar Rp3.200.000,00(tiga juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21 warna

Hal. 3 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru tua mengalami kerugian sebesar Rp2.100.000,00(dua juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Ronaldo Harahap Alias Naldo Bin Tajudin Harahap, pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi namun pada bulan Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB. atau pada waktu lain di dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Karya Abadi, Rukun Tetangga 015, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai atau pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dumai, telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa bersama Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber berkeliling dengan berjalan kaki di Jalan Karya Abadi, Rukun Tetangga 015 lalu tiba-tiba ada anjing menggonggong sehingga Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber takut dan pergi meninggalkan Terdakwa lalu Terdakwa pergi menuju kerumah Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan dan langsung mengarah ke belakang rumah tersebut, kemudian Terdakwa berusaha membuka kunci pintu belakang rumah dengan memasukkan jari tangan dan ketika pintu belakang rumah tersebut terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A30 yang berada di samping dinding rumah tepat di sebelah Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan yang sedang tertidur, lalu Terdakwa juga melihat dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Vivo yang sedang dicas berada di atas meja ruang tamu rumah tersebut milik Saksi Sila Lailatul Ramadani selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut lalu menunggu di rumah dan kemudian menghubungi Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber lalu menuju ke Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di belakang SPBU untuk menjual 2 (dua) unit Handphone tersebut;
- bahwa Handphone merek Samsung A30 Terdakwa gadai seharga Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil gadai tersebut dipergunaan untuk bermain Chip domino dan membeli makanan

Hal. 4 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta rokok, sedangkan Handphone merek Vivo di jual kepada Saksi RIKI SAPUTRA seharga Rp1.050.000,00(satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan pembagian sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk menebus Handphone milik Terdakwa sedangkan Saksi Tino Villow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber mendapat sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), membeli nasi Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) di pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil tanpa ijin dari Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan dan Saksi Sila Lailatul Ramadani berupa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A30 warna hitam tersebut mengalami kerugian sebesar Rp3.200.000,00(tiga juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21 warna biru tua mengalami kerugian sebesar Rp2.100.000,00(dua juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud Surat Dakwaan dan tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana yang melibatkan diri Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekira pukul 05.00 WIB., di rumah kediaman Saksi yang berada di Jalan Karya Abadi, Rukun Tetangga.015, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Provinsi Riau yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Tino Villow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Tino Villow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber berupa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A30 IMEI 1: 354866/10/275387/4, IMEI 2: 354867/10/275387/2 warna hitam adalah milik Saksi dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21 warna biru tua adalah milik keponakan Saksi yang bernama sdr SILA;

Hal. 5 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Dum.



- Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut, Handphone milik Saksi berupa Handphone samsung A30 Saksi letakkan diantara badan dan tembok dinding rumah di ruangan depan, sedangkan Handphone milik keponakan Saksi sedang di charger dan terletak di atas meja di ruangan depan dan pada saat hilangnya barang Handphone tersebut Saksi sedang tidur di ruangan depan tepatnya di samping dinding ruangan depan rumah sedangkan istri beserta anak dan keponakan Saksi sedang tidur di ruangan kamar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2023, sekira pukul 02.00 WIB., Saksi tidur sendirian di ruangan depan rumah tepatnya di tembok kamar, sebelumnya Handphone Samsung A30 milik Saksi tersebut Saksi letakkan di antara badan Saksi dengan dinding kamar dan sebelumnya juga kondisi semua pintu rumah sudah Saksi kunci dari dalam dan pintu depan Saksi rapatkan 2 (dua) unit sepeda motor parkir rapat menutupi pintu rumah, dan setelah itu Saksi tidur;
- Bahwa ketika Saksi terjaga dari tidur sekira pukul 06.00 WIB., Saksi mencari Handphone Samsung A30 milik Saksi namun tidak ada;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Tino Villow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber mengakibatkan Saksi mengalami total kerugian sebesar Rp5.300.000,00(lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan tersebut, telah dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

2. Riki Saputra Alias Riki Bin Bisman Harahap, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada menerima barang yang digadai dari Terdakwa dan Saksi Tino Villow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber dan Saksi sebelumnya tidak mengenali kedua orang tersebut;
- Bahwa barang yang digadaikan Terdakwa dan Saksi Tino Villow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber kepada Saksi berupa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A30 warna hitam, dan harga Handphone yaitu sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima barang gadai berupa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A30 warna hitam dari Terdakwa dan Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber pada hari Selasa, tanggal 28 Februari, sekira Jam 17.30 WIB., disaat saat Saksi sedang bermain di rumah pacar Saksi yang berada di jalan Sejahtera Gang Galon 6 Kelurahan teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur kota Dumai tepatnya di belakang SPBU Sudirman kota Dumai;
 - Bahwa Saksi menerima barang gadai berupa Handphone dari Terdakwa dan Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber tersebut dikarenakan HP milik Saksi sedang rusak dan Saksi membutuhkan HP juga;
 - Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A30 IMEI 1 : 354866/10/275387/4, IMEI 2 : 354867/10/275387/2 warna hitam tersebut merupakan hasil kejahatan dikarenakan Saksi merasa yakin dengan perkataan Terdakwa dan Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber yang mengatakan: "AMAN BANG, KALAU ADA APA-APA CARI AKU" hingga akhirnya Saksi baru mengetahuinya setelah anggota Polisi dari Polres menjumpai Saksi dan mengatakan bahwa HP SAMSUNG A30 yang ada di penguasaan Saksi tersebut merupakan hasil kejahatan, dan kemudian Saksi memberitahukan bahwa Saksi menerima barang tersebut dari Terdakwa dan Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;
3. Sila Lailatul Ramadani Alias Sila Binti Sumarli Efendi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ada kehilangan barang dan Saksi mengetahuinya Ketika bangun tidur pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekitar pukul 06.00 WIB., tepatnya di rumah kediaman Bibi kandung Saksi yang berada di Panca Karya, Rukun Tetangga 015, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Provinsi Riau;
 - Bahwa barang yang hilang dicuri berupa: 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A30 IMEI 1: 354866/10/275387/4, IMEI 2: 354867/10/275387/2 warna hitam adalah milik Paman Saksi saudara

Hal. 7 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMINDAK dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21 warna biru tua adalah milik Saksi;

- Bahwa sebelumnya Handphone milik Paman Saksi berupa Handphone Samsung A30 berada diantara tubuh Paman Saksi (Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan) dan tembok dinding rumah di ruangan depan, sedangkan Handphone milik Saksi tersebut sedang di cas dan terletak di atas meja di ruangan depan, dan pada saat hilangnya Handphone tersebut Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan sedang tidur di ruangan depan rumah dan sedangkan Saksi dan Bibi Saksi tidur di ruangan kamar namun berbeda kamar;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada malam hari pada saat Saksi sedang tidur, lampu penerangan di luar rumah dalam keadaan terang dan begitu juga dengan di ruang depan diletakkan Handphone tersebut dalam keadaan lampu menyala sehingga terang dan apabila Gorden jendela dibuka dengan tangan maka terlihat dengan jelas apa saja yang ada di dalam rumah, sedangkan pintu rumah bagian depan Saksi kunci dan ada diparkirkan 2 (dua) unit Sepeda motor di belakang pintu;
- Bahwa pada saat Saksi terbangun sekitar Jam 06.00 WIB., Saksi melihat barang milik Saksi telah hilang berupa hp VIVO Y21 yang berada di atas meja ruangan depan pada saat sedang dicas;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2023, sekitar pukul 20.30 WIB., Saksi tidur di dalam kamar dan Saksi terbangun dari tidur pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2023, sekitar pukul 06.00 WIB. dan Ketika Saksi keluar dari kamar, Saksi terkejut karena Handphone yang dicas di atas meja ruangan depan tersebut sudah tidak ada lagi, yang mana terakhir kali sekitar pukul 04.00 WIB., Saksi terbangun dan mencaskan Handphone milik Saksi tersebut di atas meja di ruangan depan dan setelah itu Saksi tidur kembali;
- Bahwa Handphone merk VIVO Y21 milik Saksi tersebut terdapat di dalamnya kartu TELKOMSEL dengan nomor 0813-7422-3208 yang juga ikut hilang diambil orang;
- Bahwa setelah Polisi memperlihatkan kembali kepada Saksi 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A30 IMEI 1: 354866/10/275387/4, IMEI 2: 354867/10/275387/2 warna hitam tersebut, Saksi mengetahui bahwa memang benar barang tersebut adalah milik Paman Saksi yaitu Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber mengambil barang-barang milik Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan dan barang milik Saksi tersebut, telah

Hal. 8 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Dum.



- dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan dan Saksi sendiri sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber, Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan mengalami kerugian materiel sebesar Rp3.200.000,00(tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi sendiri (Saksi Sila Lailatul Ramadani Alias Sila Binti Sumarli Efendi) mengalami kerugian materiel sebesar Rp2.100.000,00(dua juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber telah mengambil barang milik orang lain pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari sekira pukul 05.00 WIB., di rumah Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan yang beralamat di Jalan Karya Abadi, Rukun Tetangga 015, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A30 IMEI 1: 354866/10/275387/4, IMEI 2: 354867/10/275387/2 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21 warna biru tua milik Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan dan Saksi Sila Lailatul Ramadani Alias Sila Binti Sumarli Efendi;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber melakukannya yakni Terdakwa mengajak Terdakwa bersama Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber untuk pergi keliling dengan berjalan kaki dengan maksud ingin melakukan pencurian dan ketika sedang berjalan, seekor anjing menggonggong sehingga Terdakwa bersama Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber merasa takut dan pergi menuju ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang berjarak lebih kurang 4 (empat) rumah, sedangkan Terdakwa



langsung pergi menuju ke rumah Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan dan langsung mengarah ke belakang rumah;

- Bahwa sesampainya di belakang rumah Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan tersebut, Terdakwa langsung membuka kunci pintu belakang rumah dengan memasukkan jari tangan Terdakwa dan ketika pintu belakang rumah tersebut terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A30 yang berada di samping dinding rumah tepat berada di sebelah pemilik Handphone yang sedang tertidur;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merek Vivo yang sedang dicas yang berada di atas meja ruang tamu rumah tersebut kemudian Terdakwa juga mengambil Handphone Vivo tersebut dan setelah mengambil kedua unit Handphone tersebut, Terdakwa langsung ke rumah tempat tinggal Terdakwa dimana Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber masih menunggu Terdakwa di depan rumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber bahwa Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) Unit Handphone dan Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber mengatakan kepada Terdakwa: "ya sudah lah bang, jangan disini lagi kita, pergi aja kita", selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber pergi ke rumah teman Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber yang berada di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di belakang SPBU sambil mencari orang yang ingin membeli Handphone tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber, Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan mengalami kerugian materiel sebesar Rp3.200.000,00(tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Sila Lailatul Ramadani Alias Sila Binti Sumarli Efendi mengalami kerugian materiel sebesar Rp2.100.000,00(dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber mengambil barang-barang milik Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan dan Saksi Sila Lailatul Ramadani Alias Sila Binti Sumarli Efendi tersebut, telah dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan

Hal. 10 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Sila Lailatul Ramadani Alias Sila Binti Sumarli Efendi sebagai pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;

- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung A30 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A30 warna hitam; dan
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y21 warna biru tua;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa serta telah pula disita secara patut dan sah, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber ada mengambil barang milik orang lain pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari sekira pukul 05.00 WIB., tepatnya di rumah Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan yang beralamat di Jalan Karya Abadi, Rukun Tetangga 015, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;
- Bahwa Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber awalnya diajak oleh Terdakwa pergi berjalan kaki bermaksud untuk mencari uang tambahan dan ketika sedang berjalan, seekor anjing menggonggong sehingga Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber merasa takut dan pergi menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber memantau keadaan di sekitar rumah Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan dengan cara berdiri di depan rumah Terdakwa yang tidak jauh jaraknya dari rumah Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan;

Hal. 11 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian beraksi dengan langsung menuju ke belakang rumah Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan, sesampainya di belakang rumah tersebut, Terdakwa langsung membuka kunci pintu belakang rumah dengan memasukkan jari tangannya dan ketika pintu belakang rumah tersebut terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A30 milik Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo milik Sila Lailatul Ramadani Alias Sila Binti Sumarli Efendi dan setelah mengambil kedua unit Handphone tersebut, Terdakwa langsung menemui Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber yang masih menunggu Terdakwa di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengambil Handphone tersebut Terdakwa dan Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber pergi ke rumah teman Terdakwa yang berada di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di belakang SPBU untuk mencari orang yang ingin membeli Handphone tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A30 tersebut kepada Saksi Riki Saputra seharga Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil gadai tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber untuk bermain Chip domino dan membeli makanan serta rokok, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21 warna biru tua dijual kepada Saksi Putri Sindy seharga Rp1.050.000,00(satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber, Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan mengalami kerugian materiel sebesar Rp3.200.000,00(tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Sila Lailatul Ramadani Alias Sila Binti Sumarli Efendi mengalami kerugian materiel sebesar Rp2.100.000,00(dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber mengambil barang milik Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan dan mengambil barang Saksi Sila Lailatul Ramadani Alias Sila Binti Sumarli Efendi tersebut, telah dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan dan Saksi Sila Lailatul Ramadani Alias Sila Binti Sumarli Efendi sebagai pemiliknya;

Hal. 12 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat 1 Ke-3 dan ke-5 KUHP, Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun bersifat Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam lapangan praktek peradilan Pidana, unsur "Barangsiapa" diartikan sebagai Orang sebagai Pribadi atau Badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya, Pribadi atau Badan hukum tersebut dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam pengertian "Barangsiapa" di atas, telah mencakup aspek pertanggungjawaban pidana terhadap Orang sebagai Pribadi atau Badan hukum dan yang bersangkutan menurut hukum pembuktian dipandang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana dan dirinyalah yang

Hal. 13 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patut dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana atas perbuatan pidananya itu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian “Barangsiapa” di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam uraian pertimbangan ini, tidak sepenuhnya mengacu kepada pengertian “Barang siapa” di atas, sebab untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan dialah yang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, mestilah melalui proses pembuktian yang tunduk pada Hukum Pembuktian Pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengertian “Barangsiapa” dalam unsur ini hanya dititikberatkan pada pemenuhan prinsip-prinsip kecermatan atas identitas diri Terdakwa, apakah identitas Terdakwa telah bersesuaian dengan identitas dirinya baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, dihubungkan dengan Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat, bahwa identitas Terdakwa di persidangan telah bersesuaian dengan identitas diri Terdakwa baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi, maka khusus terhadap identitas Terdakwa tersebut tidak terdapat Error in persona, sehingga unsur “Barangsiapa” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Ronaldo Harahap Alias Naldo Bin Tajudin Harahap sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, terlebih dahulu perlu dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut:

- Bahwa dalam lapangan ilmu hukum Pidana, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasanya atau dengan sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaannya;
- Bahwa “Mengambil” dapat juga diartikan dengan sengaja memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan;
- Bahwa R. Soesilo dalam bukunya: “Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal”, menjelaskan

Hal. 14 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Dum.



bahwa arti dan cakupan “Sesuatu Barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya;

- Bahwa yang dimaksud dengan “Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah “Sesuatu Barang” tersebut sebagian atau seluruhnya bukanlah milik si pelaku yang mengambilnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ini, mensyaratkan, “perbuatan mengambil tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki”, karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pengertian dan maksud “Kesengajaan”, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Doktrin Ilmu Hukum Pidana *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa secara umum, dalam Doktrin Ilmu Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

Hal. 15 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Dum.



Secara teoritis, sengaja sebagai sadar kemungkinan adalah situasi dimana pelaku pada akhirnya dianggap “menyetujui” akibat yang mungkin terjadi.

3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheden bewustzijn) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi;

Secara teoritis, sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheden bewustzijn) adalah situasi dimana pelaku pada akhirnya dianggap “menyetujui” akibat yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan di atas, patut diingat bahwa “Pencurian” termasuk dalam Delik formiel (formeel delict), artinya perumusan unsur-unsur Pasal Pencurian dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang, delik pencurian tersebut dianggap telah selesai/terpenuhi dengan dilakukannya perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat, bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam perkara ini dimaksudkan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran yang sungguh-sungguh, yang bertujuan untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dengan kesadaran yang sungguh-sungguh, terbukti atau tidak, ada melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain menjadi berada dalam kekuasaannya, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Terdakwa dan Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber ada mengambil barang milik orang lain pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari sekira pukul 05.00 WIB., tepatnya di rumah Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Karya Abadi, Rukun Tetangga 015, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;

- Bahwa Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber awalnya diajak oleh Terdakwa pergi berjalan kaki bermaksud untuk mencari uang tambahan dan ketika sedang berjalan, seekor anjing menggonggong sehingga Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber merasa takut dan pergi menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber memantau keadaan di sekitar rumah Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan dengan cara berdiri di depan rumah Terdakwa yang tidak jauh jaraknya dari rumah Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan;
- Bahwa Terdakwa kemudian beraksi dengan langsung menuju ke belakang rumah Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan, sesampainya di belakang rumah tersebut, Terdakwa langsung membuka kunci pintu belakang rumah dengan memasukkan jari tangannya dan ketika pintu belakang rumah tersebut terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A30 milik Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo milik Sila Lailatul Ramadani Alias Sila Binti Sumarli Efendi dan setelah mengambil kedua unit Handphone tersebut, Terdakwa langsung menemui Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber yang masih menunggu Terdakwa di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengambil Handphone tersebut Terdakwa dan Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber pergi ke rumah teman Terdakwa yang berada di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di belakang SPBU untuk mencari orang yang ingin membeli Handphone tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A30 tersebut kepada Saksi Riki Saputra seharga Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil gadai tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber untuk bermain Chip domino dan membeli makanan serta rokok, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21 warna biru tua dijual kepada Saksi Putri Sindy seharga Rp1.050.000.00(satu juta lima puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat, pada hakikatnya Terdakwa telah menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa ia tidak berhak mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A30 milik Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo milik Saksi Sila Lailatul Ramadani Alias Sila Binti Sumarli Efendi a quo, karena barang-barang tersebut bukanlah miliknya, namun Terdakwa tetap mengambilnya juga, keadaan sedemikian itu telah memenuhi maksud Terdakwa untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain in casu, barang-barang milik Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan dan Saksi Sila Lailatul Ramadani Alias Sila Binti Sumarli Efendi tersebut hingga menjadi berada dalam kekuasaannya, yang dalam literatur ilmu hukum pidana dikwalifisir sebagai “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”; sehingga Majelis Hakim berpendapat, unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dalam Doktrin Hukum Pidana pengertian “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya barang kepada si pelaku pidana tanpa sepengetahuan dan izin dari si empunya barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” di atas, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A30 milik Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo milik Saksi Sila Lailatul Ramadani Alias Sila Binti Sumarli Efendi tersebut, terbukti telah dilakukan tanpa izin dari Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan dan Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan sebagai pemiliknya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A30 milik Saksi Sumindak Efranto

Hal. 18 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siahaan Alias Aan dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo milik Saksi Sila Lailatul Ramadani Alias Sila Binti Sumarli Efendi tersebut, terbukti telah dilakukan tanpa izin dari Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan dan Saksi Sila Lailatul Ramadani Alias Sila Binti Sumarli Efendi sebagai pemiliknya, sehingga patut dinilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya kepada Terdakwa dengan melawan hak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

ad. 4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satunya terpenuhi, maka terbukti pula unsur pokoknya, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu:

Malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (Vide Pasal 98 KUHP);

Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam;

Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar Bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Orang yang ada di situ tiada dengan setahunya maksudnya, pada waktu melakukan perbuatannya si Pelaku pidana merupakan orang yang tinggal di tempat atau di rumah itu;

Bertentangan dengan kemauan orang yang berhak maksudnya perbuatan itu dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan seperti telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur mana yang terbukti, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari sekira pukul 05.00 WIB., tepatnya di rumah Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan yang beralamat di Jalan Karya Abadi, Rukun Tetangga 015,

Hal. 19 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A30 milik Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo milik Saksi Sila Lailatul Ramadani Alias Sila Binti Sumarli Efendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Tempus Delicti (Waktu dilakukannya Tindak pidana) dalam perkara a quo adalah Jam 05.00 WIB., waktu tersebut adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, yang menurut hukum dikwalifisir sebagai "malam", dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "pada waktu malam" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

ad. 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa karena unsur ini meliputi beberapa alternatif perbuatan, maka Majelis Hakim berpendapat, jika salah satu sub unsurnya terbukti, unsur ini harus dianggap telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa seperti telah diuraikan di atas, ternyata bahwa pada waktu kejadian Terdakwa ada menuju ke belakang rumah Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan, sesampainya di belakang rumah tersebut, Terdakwa langsung membuka kunci pintu belakang rumah dengan memasukkan jari tangannya dan ketika pintu belakang rumah tersebut terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A30 milik Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo milik Saksi Sila Lailatul Ramadani Alias Sila Binti Sumarli Efendi dan setelah mengambil kedua unit Handphone tersebut, Terdakwa langsung menemui Saksi Tino Willow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber yang masih menunggu Terdakwa di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menurut hukum, patut untuk dikwalifisir sebagai sebagai suatu "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dilakukan dengan cara "merusak", sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur pokok deliknya yaitu unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah

Hal. 20 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau pakaian jabatan palsu;" ini, juga haus dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa seluruh unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa sehingga patut dan cukup beralasan hukum untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia selesai menjalani hukumannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak mutlak hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata, namun penegakan hukum harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa maupun keluarganya sebagaimana layaknya, apalagi Terdakwa masih relatif berusia muda sehingga masih dapat diharapkan akan memperbaiki perilakunya setelah Terdakwa selesai menjalani masa pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya seperti dalam amar Putusan ini, dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan telah pula sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditangkap dan

Hal. 21 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, seperti ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, yaitu:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung A30 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A30 warna hitam; dan
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y21 warna biru tua;

Karena telah jelas kepemilikannya, maka cukup beralasan hukum jika seluruh Barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak, seperti ditentukan dalam Diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian materiel kepada Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan dan Saksi Sila Lailatul Ramadani Alias Sila Binti Sumarli Efendi;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 22 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ronaldo Harahap Alias Naldo Bin Tajudin Harahap, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung A30 warna hitam; dan
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A30 warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Sumindak Efranto Siahaan Alias Aan;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y21 warna biru tua;
Dikembalikan kepada Saksi Sila Lailatul Ramadani Alias Sila Binti Sumarli Efendi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami: Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Edi Siong, S.H., M. Hum. dan Hamdan Saripudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlianto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Sulestari, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Edy Siong, S.H., M. Hum.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Hamdan Saripudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Parlianto.

Hal. 23 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Dum.